



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2018**

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2019

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DENPASAR**

TAHUN 2018



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR**

NOMOR : 415.4 / 13 / KB / BKS / 2018

NOMOR : 415.4 / 1064 / DPRD / 2018

TANGGAL : 30 JULI 2018

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, SE.,M.Si.
Jabatan : Walikota Denpasar
Alamat kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 1 Denpasar

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Denpasar.

2. a. Nama : I Gusti Ngurah Gede, SH.
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar
- b. Nama : I Wayan Mariyana Wandhira, ST.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar
- c. Nama : Drs. A. A. Ketut Asmara Putra
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar
- d. Nama : Made Muliawan Arya, SE. M.H.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019.

Denpasar, 30 Juli 2018

WALIKOTA DENPASAR
selaku,
PIHAK PERTAMA



IDA BAGUS RAI DHARMAWIJAYA MANTRA, SE., M.SI.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DENPASAR
PIHAK KEDUA


I GUSTI NGURAH GEDE, SH.
KETUA


I WAYAN MARIYANA WANDHIRA, ST.
WAKIL KETUA


DRS. A. A. KETUT ASMARA PUTRA
WAKIL KETUA


MADE MULIAWAN ARYA, SE. M.H.
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) ...	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA.....	4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	8
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun 2017	8
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	9
2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	10
2.1.3. Struktur Ekonomi	12
2.1.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita	12
2.1.5. Inflasi.....	14
2.1.6. Kemiskinan	15
2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun 2019 ...	16
2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi	17
2.2.2. Struktur Ekonomi	18
2.2.3. Inflasi.....	18
2.2.4. Kesempatan Kerja	18
2.2.5. Kemiskinan	18
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	20
3.1 Asumsi Dasar	20
3.2 Laju Inflasi.....	20
3.3 Pertumbuhan PDRB Per Kapita.....	21
3.4 Lain – Lain Asumsi.....	23
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	24
4.1 Pendapatan Daerah	24
4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	24

4.1.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	28
4.1.3. Upaya - Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah .	29
4.2 Belanja Daerah	30
4.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah.....	31
4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.....	42
4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala, Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah	44
4.2.4. Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah.....	47
4.3 Pembiayaan Daerah	49
4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	49
4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	50
BAB V PENUTUP.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasiskan pada keinginan/aspirasi rakyat. Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kota Denpasar Tahun 2019 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2019.

RKPD Kota Denpasar Tahun 2019 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom up*) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dimana Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2019 serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya. Dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD didasarkan pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2019 dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah Kota Denpasar tahun 2019 dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 4 (empat), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan RAPBD Tahun 2019.

Secara substansi dokumen KUA Tahun Anggaran 2019 adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk tahun 2019. Dengan demikian, maka dokumen KUA tahun 2019 pada dasarnya memuat Kebijakan Umum Daerah Tahun Anggaran 2019 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2019. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Berdasarkan wewenang otonomi yang diberikan kepada daerah, Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menetapkan Kebijakan Umum yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

KUA disusun senantiasa berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi maupun prinsip hukum. Prinsip ekonomi meliputi prinsip efektivitas, efisiensi dan manfaat, artinya, penyusunan KUA diharapkan dilakukan secara cermat sehingga KUA yang ditetapkan dapat dijalankan secara efektif sesuai tujuan dan sasaran. Sedangkan prinsip hukum yaitu prinsip tertib pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundangan sesuai azas legalitas (*governance by the law*).

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2019 bertujuan untuk :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2019 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD tahun anggaran 2019.
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kota Denpasar tahun anggaran 2019.
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2019.
4. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar hukum penyusunan KUA sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- (2) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan;
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- (13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penngendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- (18) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;

- (19) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- (20) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah ;
- (21) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021;
- (22) Peraturan Walikota Denpasar Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2019.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun 2017

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dengan indikator meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Untuk tercapainya tujuan pembangunan maka pemanfaatan sumber daya pembangunan berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, kapital dan teknologi perlu ditingkatkan untuk selanjutnya dirumuskan ke dalam manajemen pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan. Menurut pandangan ahli ekonomi klasik bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan.

Salah satu bagian terpenting dalam perencanaan pembangunan suatu daerah adalah adanya gambaran tentang kemampuan ekonomi daerah untuk membiayai rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga pengalokasian anggaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Daerah dalam Tahun 2017 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kota Denpasar serta dampak dari perkembangan ekonomi regional, nasional maupun perekonomian global terhadap struktur perekonomian Kota Denpasar. Pada sisi lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan dalam pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Sesuai dengan kebijakan makro ekonomi daerah Kota Denpasar tahun 2017 yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar tahun 2019 yang diarahkan untuk mendorong serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi terutama dalam hal


mengantisipasi jumlah angkatan kerja, pengangguran dan kemiskinan. Pembangunan ekonomi Kota Denpasar masih dihadapkan sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata antara lain : (1) percepatan pertumbuhan ekonomi; (2) menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif; (3) ketersediaan infrastruktur yang belum terlalu memadai; (4) meningkatkan daya saing dengan mendorong pertumbuhan ekspor untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu; (5) memantapkan kembali kinerja perekonomian dan pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui peningkatan pemberdayaan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), LPD dan lembaga lainnya agar mampu memperbesar daya serapnya terhadap tenaga kerja.

2.1.1.Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mencerminkan peningkatan perekonomian yang tercipta di suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan mampu membawa dampak yang semakin baik bagi kondisi ekonomi masyarakat di daerah bersangkutan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mencerminkan peningkatan perekonomian yang tercipta di suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan mampu membawa dampak yang semakin baik bagi kondisi ekonomi masyarakat di daerah bersangkutan.

Pada 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2013 hingga tahun 2017, sesuai data Badan Pusat Statistik Kota Denpasar Laju pertumbuhan ekonomi Denpasar pada tahun 2016 sebesar 6,51 persen lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Bali yang hanya sebesar 6,24 persen. Pertumbuhan Ekonomi Denpasar pada tahun 2013 tumbuh sebesar 7,51 persen, dan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 7,00 persen. Meski pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan menjadi 6,14 persen, hingga pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Denpasar mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 6,51 persen.



Gambar 2.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar 2013-2017


Pertumbuhan ekonomi daerah Kota Denpasar pada Tahun 2017 sebesar 6,08 % dan Di Tahun 2019 direncanakan sebesar 6,85 %. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,85% maka peranan industri pariwisata yang merupakan sektor unggulan Kota Denpasar sangat terkait. Disisi lain, peranan investasi, ekspor dan konsumsi rumah tangga yang dibentuk oleh sektor primer, sekunder (industri, listrik, gas, air bersih dan bangunan) dan sektor tersier (perdagangan, hotel, restoran, angkutan, perbankan dan jasa-jasa) hendaknya ditingkatkan.

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

PDRB menggambarkan perekonomian suatu daerah yang disajikan secara berkala dari tahun ke tahun menurut lapangan usaha. PDRB dibedakan menjadi 2 jenis yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan yang dihitung menurut tahun dasar.

Melihat perkembangan ekonomi Kota Denpasar kurun waktu 5 tahun terakhir kontribusi ekonomi Kota Denpasar masih didominasi kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 23,93 % tahun 2013, tumbuh menjadi 23,59 % tahun 2014 dan pada tahun 2015 sebesar 23,09 % sedikit melambat dari tahun sebelumnya. Selanjutnya kategori pendidikan menjadi kontribusi terbesar kedua yaitu sebesar 10,88 % tahun 2013, 11,19 % tahun 2014 dan 11,39 % pada tahun 2015. Kontribusi pendidikan di Kota Denpasar searah dengan salah satu indikator pembentuk IPM yaitu harapan lama sekolah (EYS) serta rata-rata lama sekolah (MYS) mengalami pertumbuhan positif, hal tersebut dapat terlihat bahwa Kota Denpasar sebagai pusat pendidikan di Provinsi Bali.



Gambar 2.2.
PDRB ADH Berlaku dan Konstan (Triliun Rp.) dan Pertumbuhan Ekonomi (%) Kota Denpasar Tahun 2013-2017

Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh produksi sektor-sektor ekonomi. PDRB Kota Denpasar tahun 2017 atas dasar harga konstan diperkirakan mencapai Rp. 32.114.757,8. Target tersebut akan dapat diwujudkan apabila pemanfaatan produk-produk lokal terus meningkat serta ditunjang dengan harga yang relatif stabil.

2.1.3. Struktur Ekonomi

Dominasi industri pariwisata masih menjadi tumpuan peningkatan perekonomian Kota Denpasar. Oleh karena itu, struktur perekonomian Kota Denpasar tahun 2017 diharapkan berasal dari kontribusi sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, perbankan dan jasa-jasa) dan sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, gas, air bersih dan bangunan). Meski demikian untuk menjaga keseimbangan perekonomian daerah Kota Denpasar, peranan sektor primer dan sekunder diupayakan mengalami peningkatan sehingga akan memperkuat kehandalan perekonomian Kota Denpasar. Strategi ini perlu dilakukan untuk menjaga pertumbuhan industri pariwisata yang rentan terhadap dampak berbagai isu baik lokal, regional maupun internasional.

2.1.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan/diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera atau makmur. Kendati begitu, mesti diingat bahwa PDRB per kapita merupakan angka agregat (rata-rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cerminan bagi tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata

lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan. Namun apapun itu, data ini tetap sangat berguna setidaknya untuk melihat produktivitas perekonomian suatu daerah/wilayah.

PDRB atas dasar harga berlaku Kota Denpasar tahun 2015 sebesar 38.463.726,26 juta rupiah dan jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 880.600 jiwa, diperoleh PDRB per kapita Kota Denpasar tahun 2014 sebesar 39,61 juta rupiah per tahun. Bila dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan, PDRB perkapita Kota Denpasar pada tahun 2014 adalah sebesar 31,00 juta rupiah. Nilai tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 dimana PDRB perkapita dari dasar harga konstan Kota Denpasar adalah sebesar 29,58 juta rupiah. Ini berarti bahwa peningkatan PDRB perkapita yang terjadi pada tahun 2015 tidak hanya terjadi secara nominal tapi juga disertai dengan peningkatan pendapatan secara riil. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.17.

Tabel. 2.1.

Angka Agregatif PDRB, Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB - Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)	25.819.231,1	34.209.865,6	38.423.924.4	42.454.634	47.156.020,7
PDRB - Harga Konstan (Jutaan Rupiah)	23.398.173,9	25.026.208,7	28.422.697,5	30.273.394,3	32.114.757,8
Jumlah Penduduk Proyeksi	846,200	863,600	880,600	897,300	914,300
PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Rupiah)	30,511,972.47	39,613,091.25	43,633,800.14	47,313,756.83	51,576,091.76
PDRB Per Kapita Harga Konstan (Rupiah)	27,650,879.11	28,978,935.50	32,276,513.17	33,738,319.74	35,124,967.52
Laju Implisit (%)	6,42	8,79	5,82	3,74	4,71

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2018

Berdasarkan perkiraan laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tahun 2017 yang mencapai 6,08%, maka PDRB perkapita ditargetkan sebesar Rp. 35.124.967,52.

2.1.5. Inflasi

Tingkat Inflasi Denpasar Tahun 2017 (3,31%) sedikit meningkat dibanding Tahun 2016 (2,94%) dimana tingkat inflasi Denpasar berada dibawah Nasional ditahun 2017 (3,61%).

Dari Januari-Desember 2017 inflasi Bali diukur pada dua kota yaitu Kota Denpasar dan Kota Singaraja dengan laju inflasi 3,38%, sehingga secara agrerat inflasi Bali tahun 2017 sebesar 3,61%. Di Kota Denpasar, inflasi tahun 2017 banyak disumbangkan oleh inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebanyak 6,85% serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebanyak 5,44%. Secara keseluruhan, laju inflasi di Kota Denpasar sebesar 3.31%. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.20.

Tabel 2.3.
Laju Inflasi (%) di Kota Denpasar Tahun 2013-2017


No	Kelompok	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Laju Inflasi	7,35	8,03	2,70	2,94	3,31
2.	Inflasi Menurut Kelompok					
2.1	Bahan Makanan	10,36	11,23	3,31	4,51	1,96
2.2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	5,19	6,29	3,55	7,70	6,85
2.3	Perumahan	5,64	7,20	5,09	0,39	2,45
2.4	Sandang	-1,42	3,60	3,61	5,41	0,32
2.5	Kesehatan	1,49	9,99	5,26	3,68	1,48
2.6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	4,22	4,34	4,23	3,10	2,89
2.7	Transpor dan komunikasi	12,62	9,78	-3,35	-0,03	4,44

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Tabel 2.2.
Nilai inflasi rata-rata Tahun 2013 s/d 2017 Kota Denpasar

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Inflasi	7,35	8,03	2,7	2,94	3,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar




Gambar 2.3
Laju Inflasi Kota Denpasar

2.1.6. Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang pendapatannya perkapitanya kurang dari satu dolar/orang per hari atau penduduk yang pendapatannya kurang dari 2.100 kilo kalori per orang/hari (BPS, 1998). Sejak tahun 2013 hingga 2017 penduduk miskin mengalami peningkatan dari sisi jumlah maupun persentase. Dalam setahun terakhir kesejahteraan penduduk membaik yang tercermin dari berkurangnya jumlah dan persentase penduduk miskin. Penyebab kemiskinan lebih didorong pada fasilitas infrastruktur yang dimiliki Kota Denpasar. Jumlah kaum migran yang cukup tinggi, sering menimbulkan masalah karena tidak semua pendatang memiliki keterampilan yang memadai, sementara persaingan ekonomi cukup tinggi. Akibatnya pendatang justru membawa masalah pengangguran yang berdampak pada kemiskinan penduduk.

Selama 5 tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kota Denpasar (%) tidak banyak mengalami perubahan. Bahkan secara absolut jumlahnya cenderung meningkat yaitu sekitar 8,40 ribu orang. Tingkat Kemiskinan Kota Denpasar pada Tahun 2017 merupakan yang kedua terendah setelah Kabupaten Badung. Untuk itu, salah satu sasaran pembangunan adalah dalam rangka menekan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, di Kota Denpasar persentase penduduk miskin adalah sebesar 2,07 % di bawah rata-rata Provinsi Bali sebesar 5,67 %, kemudian tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Kota Denpasar masih 2,39 %, persentase penduduk miskin tahun 2013 lebih besar dari tahun 2015 yang sudah mencapai 1,52%. Selengkapnya disajikan pada Gambar 2.4



Gambar 2.4.
Jumlah (Ribuan Orang) dan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2017

Melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan serta perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,08 % maka jumlah penduduk miskin di Kota Denpasar pada tahun 2017 diperkirakan tidak lebih dari 2,00% jumlah penduduk Kota Denpasar.

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2019

Tema yang dicanangkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2019 adalah “Meningkatkan Daya Saing Menuju Pembangunan Denpasar Berkelanjutan”. Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada 5 prioritas pembangunan Kota Denpasar Tahun 2019 sebagai berikut : (1) Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur; (2) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia; (3) Peningkatan peran ekonomi kreatif dalam menunjang pertumbuhan ekonomi; (4) Menjaga stabilitas serta pelestarian dan pengembangan budaya untuk mendukung ekosistem kepariwisataan dan (5) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam tahapan ini fokus Perencanaan pembangunan Kota Denpasar Tahun 2019 dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Mempedomani Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;
2. Mempedomani Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021;
3. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 serta menyikapi dinamika kebijakan pembangunan nasional;
4. Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2018 dan rencana target capaian Tahun 2019;
5. Meningkatkan sinergitas dan kesinambungan kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan mempertimbangkan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021, target capaian kinerja Tahun 2019 dan isu strategis daerah Tahun 2019 maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2019 sebagaimana berikut:

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar akan bergerak positif diperkuat oleh adanya dukungan dari sektor jasa-jasa serta menguatnya konsumsi rumah tangga. Melihat capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 6,50 % dan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 6,70% dan tahun 2018 diperkirakan mencapai 6,79% dan Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar Tahun 2019 diproyeksikan sebesar 6,85 % (sumber data Perubahan RPJMD Semesta Berencana 2016-2021). Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar ditekankan pada pemerataan secara proporsional di setiap Kecamatan dengan tetap memperhatikan trend pertumbuhan ekonomi. Untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi tersebut, diperlukan kebijakan ekonomi yang benar-benar mampu memulihkan aktivitas perekonomian Kota Denpasar.

2.2.2. Struktur Ekonomi

Sebagaimana struktur ekonomi tahun-tahun sebelumnya maka pada tahun 2019 struktur perekonomian Kota Denpasar masih sangat bertumpu pada sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, perbankan dan jasa-jasa), sektor primer (pertanian dan penambangan/penggalian) dan sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, air bersih dan bangunan).

2.2.3. Inflasi

Dengan melihat perkembangan inflasi dua tahun terakhir yaitu inflasi tahun 2017 yang mencapai 3,31% dan pada tahun 2018 diprediksi 5,17% maka Inflasi Kota Denpasar ditargetkan pada Tahun 2019 kisaran 4,15 persen.

2.2.4. Kesempatan Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Bali tercatat di Kota Denpasar pada Tahun 2017 2.63 %. Kabupaten dengan tipikal daerah pertanian memiliki TPAK tinggi dan TPT yang rendah seperti Buleleng, Bangli, Klungkung dan Karangasem. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan pada Tahun 2019 sebesar 3,35 persen;

2.2.5. Kemiskinan

Melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan seperti Program Pengembangan Perumahan, Program Bantuan Sosial, Program Rastra, Program Ketahanan Pangan dan lain-lain serta dengan memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,79% maka persentase penduduk miskin di Kota Denpasar pada tahun 2019 diperkirakan mencapai tidak lebih dari 2,07% dari total jumlah penduduk Kota Denpasar.

Tabel 2.4.
Prediksi Indikator Makro Ekonomi
Kota Denpasar Tahun 2019

No	Indikator Makro Ekonomi	Target
1	Pertumbuhan PDRB Harga Konstan	6,85 persen
2	PDRB per Kapita Harga Konstan (Jt/thn)	52,240
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,85 persen
4	Inflasi (%)	4,15 persen
5	Angka Kemiskinan (%)	2,07 persen
6	Angka Pengangguran (%)	3,35 persen
7	Indeks Pembangunan Manusia	83,57

Sumber : RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi Dasar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 sebagai penjabaran tahun ke tiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar 2016-2021 merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Denpasar tahun anggaran 2019 memperhatikan beberapa asumsi dasar yang mempengaruhi APBD sebagai berikut : (1) Kondisi ekonomi terus mengalami pertumbuhan secara berkelanjutan, (2) Penerimaan daerah tidak mengalami penurunan, (3) Kinerja pembangunan yang dapat dilihat dari capaian IPM semakin meningkat, dan (4) Stabilitas keamanan semakin kondusif. Asumsi non makro yang diduga akan berpengaruh juga terhadap APBD adalah adanya upaya peningkatan kinerja Birokrasi di jajaran Pemerintah Kota Denpasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada seluruh aspek dan bidang pembangunan.

3.2. Laju Inflasi

Laju inflasi Kota Denpasar sepanjang tahun 2015 2,70 %, lebih rendah dari inflasi di tahun 2017 yang mencapai 3,31 %. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi saling berkaitan. Inflasi yang dapat dikendalikan akan terdorongnya pertumbuhan ekonomi sesuai yang direncanakan. Apabila laju inflasi tinggi, maka dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, laju inflasi yang relatif rendah dapat menyebabkan tidak Bergeraknya perekonomian akibat rendahnya permintaan.

Sesuai dengan proyeksi, diharapkan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar di tahun 2019 diharapkan sebesar 6,85 %, sedangkan laju inflasi sebisa mungkin dikendalikan atau terjadi penurunan laju inflasi setiap tahunnya agar pertumbuhan ekonomi terjaga. Inflasi Kota Denpasar tahun 2019 diproyeksikan sebesar 4,15 %. Kenaikan harga jelas akan memberikan rangsangan terhadap kegiatan produksi, namun kenaikan harga yang di luar batas toleransi akan merugikan masyarakat selaku konsumen melalui penurunan daya beli sehingga sekaligus menurunkan pula tingkat kesejahteraannya. Hal ini perlu upaya-upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga agar perekonomian dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Perkembangan laju inflasi PDRB Kota Denpasar tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional maupun regional, yang berada pada ekonomi yang mulai stabil setelah dilanda krisis yang berkepanjangan. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap laju inflasi.

3.3. Pertumbuhan PDRB Per Kapita

Pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di region/wilayah tersebut, maka akan diperoleh pendapatan per kapita, yakni pendapatan yang diterima oleh tiap penduduk. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera atau makmur. Kendati begitu, mesti diingat bahwa PDRB per kapita merupakan angka agregat (rata – rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cerminan bagi tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan. Namun apapun itu, data ini tetap sangat berguna setidaknya untuk melihat perbandingan antar daerah/wilayah atau pun antar tahun.

Proyeksi PDRB Perkapita Kota Denpasar di tahun 2019 sebesar Rp. 52,240 juta. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp.

49.477 Milyar dan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 36.879 Milyar Sehingga diperoleh rata-rata laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebesar 13,63%.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2019 (RPJMN 2015-2019): **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2019, antara lain: (1) Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen, Inflasi secara nasional berkisar antara 2,5 – 4,5 persen; (2) Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM menjadi 71,98; gini rasio pada kisaran 0,38-0,39; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen; (3) Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Bali-Nusa Tenggara 3,22 persen.

Asumsi-asumsi diatas sudah memperhitungkan berbagai fenomena perkembangan ekonomi baik nasional maupun perkembangan ekonomi global yang saling mempengaruhi. Namun demikian, perkembangan-perkembangan gejolak ekonomi dunia tetap harus diwaspadai karena bergerak secara dinamis. Sedangkan pembangunan ekonomi Kota Denpasar yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional maupun global tahun 2019 tetap diprioritaskan pada sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan dan jasa-jasa). Sektor ini telah mampu menciptakan beragam peluang yang dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tahun 2019 yang diproyeksi sebesar 6,85 persen, stabilitas keamanan nasional maupun regional serta iklim investas yang kondusif harus tetap terjaga.

3.4. Lain-lain Asumsi

- a) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2019;

- b) Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, dioptimalkan alokasi anggaran urusan pendidikan sebesar 20% (diluar belanja pegawai dan DAK);
- c) Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, dioptimalkan alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar 10 % (di luar belanja pegawai dan DAK);
- d) Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/ atau swasta sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2019 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai.

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :

- i. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- ii. Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya
- iii. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009.

b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2019 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

c. Penganggaran Lain - lain PAD Yang Sah:

- i. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain - lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
- ii. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

(2) Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019.

b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) :

DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau sebelum adanya informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun

anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2019.

(3) Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai

a. Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi.

Didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2019. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2019, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2018, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

b. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2019. Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan.

4.1.2.Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Daerah tahun 2019 ditargetkan sebesar **Rp.1,879,961,243,248.26** yang terdiri dari :

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar ditargetkan sebesar Rp. **830,997,728,000.00** terdiri dari :

- Pendapatan yang bersumber dari pajak daerah yang merupakan penerimaan terbesar PAD sebesar Rp 623,700,000,000.00
- retribusi daerah sebesar Rp 23,422,380,000.00
- hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.45,987,348,000.00 dan
- lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp.137.888.000.000,00.

(2) Dana Perimbangan yang terdiri dari :

- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak ditargetkan sebesar Rp.102.975.625.890,00;
- Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.650.169.150.000,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.295.818.739.358,26 yang terdiri dari :

- Pendapatan Hibah Rp.99.465.800.000,00,
- Bagi Hasil dari Provinsi sebesar Rp.163.597.964.358,26,
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya sebesar Rp.5.350.000.000,00 dan
- Dana Transfer Lainnya sebesar Rp.27.404.975.000,00.

4.1.3. Upaya – Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

- 1) Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- 2) Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan, terutama diluar Pajak dan retribusi Daerah;
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan system informasi yang berbasis teknologi informasi;
- 4) Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- 5) Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- 6) Meningkatkan partisipasi dan peranan pihak ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;
- 7) Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan Pajak dilakukan dengan memaksimalkan objek pajak.

Untuk lebih lengkapnya, pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Denpasar, disajikan dalam tabel 4.1. tentang Target Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar tahun 2019.

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening	Uraian	JUMLAH		Bertambah/ Berkurang
		APBD INDUK Tahun 2018	APBD INDUK Tahun 2019	
1	2	3	4	5 = (4 - 3)
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.040.573.867.675,26	1,879,961,243,248.26	(133,362,624,427.00)
4.1	Pendapatan asli daerah	808.925.879.427,00	830,997,728,000.00	22,071,848,573.00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	590.500.000.000,00	623,700,000,000.00	33,200,000,000.00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	35.035.380.000,00	23,422,380,000.00	(11,613,000,000.00)

Kode Rekening	Uraian	JUMLAH		Bertambah/ Berkurang
		APBD INDUK Tahun 2018	APBD INDUK Tahun 2019	
1	2	3	4	5 = (4 - 3)
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	48.460.499.427,00	45,987,348,000.00	(2,473,151,427.00)
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	134.930.000.000,00	137,888,000,000.00	2,958,000,000.00
4.2	Dana perimbangan	908.579.248.890,00	753,144,775,890.00	(155,434,473,000.00)
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	102.975.625.890,00	102,975,625,890.00	-
4.2.2	Dana Alokasi Umum	650.169.150.000,00	650,169,150,000.00	-
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	155.434.473.000,00	-	(155,434,473,000.00)
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	323.068.739.358,26	295,818,739,358.26	-
4.3.1	Pendapatan Hibah	99.465.800.000,00	99,465,800,000.00	-
4.3.3	Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah	163.597.964.358,26	163,597,964,358.26	-
4.3.5	Bantuan Keuangan	5.350.000.000,00	5,350,000,000.00	-
4.3.6	Dana transfer lainnya	54.654.975.000,00	27,404,975,000.00	(27,250,000,000.00)

*) sumber BPKAD Kota Denpasar

4.2. Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran

yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

4.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah merupakan arah yang mengatur kebijakan tentang kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih. Kebijakan ini digunakan dalam rangka mengatur pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

(1) Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai:

- i. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.;
- ii. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2019.
- iii. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;

- iv. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
- v. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- vi. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- vii. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- viii. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang

bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

b. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

c. Belanja Bagi Hasil Pajak

- i. Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2019, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2018 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah

Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- ii. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- iii. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota untuk pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

d. Belanja Bantuan Keuangan

- i. Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019.
- ii. Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- iii. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2019 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

e. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan - kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya.

(2) Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai:

Belanja Pegawai Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja

kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

- i. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- ii. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- iii. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2018.
- iv. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing - masing PD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan masing - masing peraturan daerah.
- v. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan

jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang - undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- vi. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage*, pemerintah daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- vii. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: (1) Sewa

kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil; (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum; (4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

- viii. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.

c. Belanja Modal

- i. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- ii. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- iii. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

- iv. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

Adapun target belanja tidak langsung maupun belanja langsung yang direncanakan pada APBD 2019 sebagaimana tertuang dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2
Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening	Uraian	JUMLAH		Bertambah/ Berkurang
		APBD INDUK Tahun 2018	APBD INDUK Tahun 2019	
1	2	3	4	5
5.	BELANJA DAERAH	2.200.039.867.675,26	2,051,961,243,248.26	(148,078,624,427.00)
5.1	Belanja Tidak Langsung	1.134.456.373.356,24	985,575,853,856.24	(148,880,519,500.00)
5.1.1	Belanja pegawai	835.074.049.231,23	725,386,190,020.24	(109,687,859,210.99)
5.1.4	Belanja hibah	99.652.000.000,00	66,281,077,900.00	(33,370,922,100.00)
5.1.5	Belanja bantuan sosial	4.498.000.000,00	4,498,000,000.00	-
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	62.553.538.000,01	64,712,238,000.00	2,158,699,999.99
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	129.678.786.125,00	119,698,347,936.00	(9,980,438,189.00)
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	5,000,000,000.00	2,000,000,000.00
5.2	Belanja Langsung	1.065.583.494.319,02	1,066,385,389,392.02	801,895,073.00
5.2.1	Belanja pegawai	20.891.997.000,00		(20,891,997,000.00)
5.2.2	Belanja barang dan jasa	755.258.757.549,00		(755,258,757,549.00)
5.2.3	Belanja modal	289.432.739.770,02		(289,432,739,770.02)

*) sumber BPKAD Kota Denpasar

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan dan fungsi penunjang urusan yang ditetapkan dengan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2019 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan Belanja pegawai, pemenuhan belanja Rutin perkantoran, Belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun.

Pada tahun 2019 komposisi Belanja Tidak Langsung (BTL) lebih besar dari pada Belanja Langsung (BL) yaitu BL berbanding BTL sebesar 51,97%.berbanding 48,03%, Pemerintah Kota Denpasar tetap berupaya mengutamakan pencapaian hasil melalui berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung pada masyarakat sesuai kebutuhannya. Disamping belanja tidak langsung, kebijakan belanja daerah juga diarahkan dalam rangka memenuhi beban pengeluaran atas belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kebijakan belanja langsung dimaksudkan untuk membiayai seluruh kegiatan-kegiatan pembangunan dalam tahun 2019 baik yang bersifat prioritas maupun penunjang dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan dan pemecahan masalahnya. Pada RAPBD Tahun Anggaran 2019, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.2,051,961,243,248.26 dengan komposisi Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar

Rp.985,575,853,856.24 atau 48,03 % dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.1,066,385,389,392.02 atau 51,97 %.

4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga

a. Belanja Pegawai

Penganggaran belanja pegawai dipergunakan untuk membayar gaji pokok dan tunjangan termasuk pembayaran gaji ke-13 dan ke-14, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan memperhitungkan adanya acres 2,5%.

b. Belanja Subsidi

Tidak mengalokasikan belanja subsidi karena pada prinsipnya belanja subsidi hanya boleh diperuntukkan kepada perusahaan/ lembaga yang hasil produksinya merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga harga jual produk tersebut terjangkau masyarakat.

c. Belanja Hibah

Penganggaran belanja hibah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

d. Bantuan Sosial

Penganggaran belanja bantuan sosial mengacu pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

(5) Belanja Bagi Hasil

Penganggaran belanja bagi hasil dirancang untuk belanja bagi hasil kepada desa dengan perhitungan 10% dari pajak dan retribusi setelah dikurangi kewajiban yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

(6) Belanja Bantuan Keuangan

Penganggaran belanja bantuan keuangan diperuntukkan untuk bantuan keuangan kepada provinsi, bantuan keuangan desa, bantuan keuangan partai politik.

(7) Belanja Tak Terduga

Penganggaran belanja tak terduga ditujukan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala, Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pembagian pendapatan masyarakat yang

merata, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier. Dan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut mutlak diperlukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tepat, agar pembangunan yang dilaksanakan bisa tepat waktu dan tepat sasaran sehingga dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial yang merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi, maka kebijakan ekonomi tahun 2019 diarahkan untuk meningkatkan investasi daerah, percepatan pembangunan sarana dan prasarana, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, memperkuat perekonomian masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka pencapaian kerangka ekonomi makro yang diinginkan Pemerintah Kota Denpasar akan selalu meningkatkan peranan dan partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan.

Kebijakan ekonomi daerah dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah disatu sisi harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus dijaga asumsi-asumsinya dan disisi lain memberikan panduan umum bagaimana tujuan ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah. Pemulihan stabilitas pertumbuhan perekonomian daerah juga terus dipacu melalui kebijakan lintas sektoral dalam rangka peningkatan sarana prasarana penunjang perekonomian daerah yang mampu memperluas lapangan kerja, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan investasi.

Lapangan usaha sektor perdagangan hotel dan restoran di Kota Denpasar memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi perekonomian daerah, dapat menciptakan iklim yang positif dan identitas Kota Denpasar

sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan mendukung pengembangan pariwisata.

Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mendorong serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kedepan terutama dalam hal mengantisipasi jumlah angkatan kerja, pengangguran dan kemiskinan. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi didorong melalui peningkatan investasi disamping padat modal juga padat karya, sehingga dengan pola seperti itu permasalahan angkatan kerja, kemiskinan dan pengangguran bisa diturunkan, dan pada gilirannya salah satu sasaran utama pertumbuhan ekonomi adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai dapat menyerap jumlah pencari kerja, tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya akan terdistribusikan karena perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha selalu tercipta melalui iklim investasi yang kondusif, sehingga penduduk memperoleh kesempatan secara langsung menikmati hasil pembangunan.

Pengupayaan pertumbuhan ekonomi diharapkan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan upaya diatas diperlukan strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat terutama pada golongan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kota Denpasar dengan pengeluaran modal dan infrastruktur yang memadai terutama pada sektor riil. Manfaat dari hal tersebut telah kita rasakan karena selama terjadinya krisis justru usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat bertahan dan masih berkembang.

(1) Strategi

Berikut ini disampaikan beberapa strategi pokok yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah, yaitu:

1. Peningkatan produktivitas sumberdaya manusia, kualitas tenaga kerja, dan kemampuan penguasaan teknologi;
2. Pengembangan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam (hayati darat-laut, mineral, energi alam) dan pengembangan lahan;

3. Pengembangan institusi ekonomi yang mendukung peningkatan kegiatan produksi, keberdayaan ekonomi rakyat, dan daya saing perekonomian daerah;
4. Peningkatan penyediaan infrastruktur antar wilayah (jaringan jalan raya, transportasi laut dan udara, jalan dan infrastruktur kawasan (jalan, air bersih, waduk, irigasi, sanitasi, drainase, pengolahan sampah, tenaga listrik, dan telekomunikasi);
5. Peningkatan kegiatan investasi di sektor produksi (sektor riil) untuk mengurangi pengangguran terbuka dan meningkatkan jaminan lapangan kerja penduduk yang bekerja);
6. Peningkatan integrasi ekonomi antar daerah melalui penguatan jaringan ekonomi antar daerah.

(2) Prioritas

Sebagai penjabaran dari agenda prioritas pembangunan Nasional di implementasikan ke dalam 5 prioritas pembangunan Kota Denpasar Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur
2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
3. Peningkatan peran ekonomi kreatif dalam menunjang pertumbuhan ekonomi
4. Menjaga stabilitas serta pelestarian dan pengembangan budaya untuk mendukung ekosistem kepariwisataan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

4.2.4. Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Perangkat Daerah

Belanja Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar pada KUA Tahun 2019 disesuaikan dengan kondisi keuangan Pemerintah Kota Denpasar dengan skala prioritasnya dan diutamakan untuk memenuhi program yang wajib dilaksanakan setiap tahun oleh Perangkat Daerah serta memenuhi visi dan misi Kota Denpasar RPJMD Tahun ke- 4.

Adapun Pagu dan program pembangunan prioritas dari Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.5.

Pagu Masing - Masing Perangkat Daerah Tahun 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH PROGRAM
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	180,015,697,237	12
2	Dinas Kesehatan	77,791,736,715	18
3	Blud Rsud Wangaya	130,300,000,000	1
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	137,004,144,470	17
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13,417,914,545	6
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	25,449,534,150	9
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	9,196,900,089	8
8	Satuan Polisi Pamong Praja	6,449,143,410	6
9	Dinas Sosial	4,275,281,000	7
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi	4,284,598,600	6
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7,768,969,400	14
12	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	85,273,550,000	10
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5,652,439,000	4
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	17,333,652,833	7
15	Dinas Perhubungan	47,356,769,000	8
16	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik	19,807,802,350	7
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	6,241,987,500	6
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6,269,492,500	8
19	Dinas Kebudayaan	38,752,042,674	6
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6,856,610,247	9
21	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	4,771,804,300	9
22	Dinas Pariwisata	8,969,655,750	6

NO	PERANGKAT DAERAH	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH PROGRAM
1	2	3	4
23	Dinas Pertanian	8,463,920,100	10
24	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	9,058,642,162	10
25	Inspektorat	4,678,645,100	6
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8,423,438,519	13
27	Badan Pendapatan Daerah	9,546,580,000	4
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	16,107,421,472	7
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6,884,570,000	5
30	Badan Penelitian Dan Pengembangan	4,771,474,805	6
	Sekretariat Daerah		
31	Bagian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	2,748,403,940	3
32	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	2,763,924,000	7
33	Bagian Organisasi	1,306,354,774	4
34	Bagian Umum	16,970,049,000	3
35	Bagian Administrasi Pembangunan	1,747,999,658	4
36	Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol	10,547,898,450	6
37	Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	2,361,904,500	7
38	Bagian Kesejahteraan Rakyat	17,402,260,375	6
39	Bagian Kerjasama	2,660,452,500	4
40	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	2,200,000,000	3
41	Sekretariat Dprd	53,952,299,400	5
42	Kecamatan Denpasar Barat	7,943,405,800	18
43	Kecamatan Denpasar Timur	9,358,261,545	18
44	Kecamatan Denpasar Selatan	13,828,356,000	20
45	Kecamatan Denpasar Utara	8,004,098,172	18

4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Adapun kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Berupa Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diprediksikan dari pelampauan penerimaan PAD. pelampauan penerimaan dana perimbangan. pelampauan penerimaan lain - lain pendapatan daerah yang sah. sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan. kegiatan lanjutan. Penerimaan pembiayaan Tahun 2019 pada KUA 2018 sebesar Rp. 175.000.000.000,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya diperhitungkan sebesar Rp.175.000.000.000,00

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah merupakan arah tentang kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), Transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, peneriman pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. kebijakana pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukkan bagi pembentukan Dana Cadangan, Investasi (Penyertaan Modal dan pemberian pembelian surat berharga/saham) pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan Sisa Lebih Perhitungan.

Untuk melihat dengan jelas Pembiayaan Daerah Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3
 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening	Uraian	JUMLAH		Bertambah/ Berkurang
		APBD INDUK Tahun 2018	APBD INDUK Tahun 2019	
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	159.466.000.000,00	172,000,000,000.00	12,534,000,000.00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	164.000.000.000,00	175,000,000,000.00	11,000,000,000.00
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	164.000.000.000,00	175,000,000,000.00	11,000,000,000.00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	4.534.000.000,00	3,000,000,000.00	(1,534,000,000.00)
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	4.534.000.000,00	3,000,000,000.00	(1,534,000,000.00)


*) sumber BPKAD Kota Denpasar

BAB V
PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Denpasar dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019.

Denpasar, 30 Juli 2018


WALIKOTA DENPASAR
selaku,
PIHAK PERTAMA



IDA BAGUS RAI DHARMAWIJAYA MANTRA, SE., M.SI.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DENPASAR
PIHAK KEDUA


I GUSTI NGURAH GEDE, SH.
KETUA


I WAYAN MARIYANA WANDHIRA, ST.
WAKIL KETUA


DRS. A. A. KETUT ASMARA PUTRA
WAKIL KETUA


MADE MULIAWAN ARYA, SE, M.H.
WAKIL KETUA

